



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BENGKULU
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : 1/HK.05.1-PKS/1771/3/2026

NOMOR : 90/L.7.10/GS.1/09/2026

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **enam belas** Bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh enam**, bertempat di Kota Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **RAYENDRA PIRASAD, S.HI** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jl. WR. Soepratman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. YENI PUSPITA, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 43, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang salah satu tugas dan kewenangannya di bidang perdata dan tata usaha serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian huruf a, b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama sebagai bentuk tindak lanjut Nota Kesepahaman yang tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	ny

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. **Penegakan Hukum** adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
 - b. **Pemberian Bantuan Hukum** adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.
 - c. **Pertimbangan Hukum** adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang perdata;
 - d. **Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO)** adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. **Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau **LA**)** adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka mitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan;
 - f. **Audit Hukum (*Legal Audit*)** adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara;
 - g. **Tindakan Hukum Lain** adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator atau konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;
 - h. **Peningkatan kompetensi sumber daya manusia** termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber; dan
 - i. **Kerja sama lain** dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi yang biayanya menjadi beban **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	4

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO), Pendapat Hukum (*Legal Assistance/LA*), Audit Hukum (*Legal Audit*), Tindakan Hukum Lain, dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) sebagai mitigasi risiko hukum dengan tetap melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan data, dokumen, informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
g	7

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar ini antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka **PARA PIHAK** yang mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan memaksa berakhir dan kondisi penunjang kerja sama ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Pasal 8 **ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau ada penambahan atau perubahan pasal yang dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam Perjanjian tambahan (Addendum Perjanjian) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam upaya penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Bengkulu atau lembaga peradilan/otoritas lainnya yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan antar lembaga.

Pasal 10 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku Perjanjian berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal sebelum masa kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Salah satu pihak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak karena Pihak lainnya melanggar dan/atau melakukan wanprestasi atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Para Pihak sepakat dalam pembatalan Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 Perjanjian untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

- (1) Dengan berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian, maka tidak serta merta menghilangkan seluruh kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terlaksana kepada Pihak lainnya.
- (2) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), atau surat elektronik (*email*) dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

UP : Ketua KPU Kota Bengkulu
 Alamat : Jl. WR. Soepratman No.08 Kel. Bentiring Permai
 Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
 Telepon : (0736) 7310403
 email : skmkpukotabengkulu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

UP : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu
 Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 43, Kelurahan Anggut
 Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu
 Telepon : (0736) 21071
 Email : Kejari.bengkulu@gmail.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

RAYENDRA PIRASAD, S.HI



PIHAK KEDUA

DR. YENI PUSPITA, S.H., M.H

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	7